



KAMASAN LAW FIRM

ADVOCATES AND COUNSELLORS AT LAW

Gedung Arva Lantai 3, Jl. Gondangdia Lama No. 40, Jakarta 10350

Tel. +6221-3917230 Fax. +6221-3917081 E-mail : kamasanlawfirm@yahoo.com

A S L E

Jakarta, 8 Maret 2017

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 Tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Tanggal 23
Februari 2017

Kepada Yang Mulia :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

| REGISTRASI | |
|------------|-----------------|
| NO. | 40 |
| PHP. | BUP.../.../2017 |
| Hari | : SENIN |
| Tanggal | : 13 MARET 2017 |
| Jam | : 10.00 WIB |

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah
Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua
Nomor Hp 081248496867
Nomor Faksimili 021-3917081
Email : kamasanlawfirm@yahoo.com

2. Nama : **Ir. MUSRIADI HP, M.Si**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perumahan Bank Papua, Nomor 24, Kotaraja,
Kota Jayapura, Provinsi Papua
Nomor Hp 081240698224
Nomor Faksimili 021-3917081
Email : kamasanlawfirm@yahoo.com

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi Tahun 2017 Nomor Urut 4;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2017, dalam hal ini ini memberi kuasa kepada :

- 1) Habel Rumbiak, SH, SpN;
- 2) Muhamajir, SH;

Kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Kamasan Law Firm, yang beralamat di Gedung Arva Lantai 3, Jl. Rp Soeroso Nomor 40, Jakarta Pusat, Telepon : 021-3917230, Fax : 021-3917081, Email : kamasanlawfirm@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ---
PEMOHON;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, berkedudukan di Jalan Petam, Kota Baru, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai ---
TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi, Provinsi Papua, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor **09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 Pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Timur;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bawa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bawa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
- c. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bawa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

- b. Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 19/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor **05/KPTS/KPU. SRM.**

030.434181/2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pemchon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Tanggal 18 Januari 2017, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 20/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor **06/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017** Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 Tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 . Tanggal 18 Januari 2017, dengan Nomor Urut 4;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota
dan Wakil Walikota

| No. | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|-----|-------------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | $> 250.000 - 500.000$ | 1,5% |
| 3. | $> 500.000 - 1.000.000$ | 1% |
| 4. | $> 1.000.000$ | 0,5% |

- 1). Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi dengan jumlah penduduk 59.723 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2%;
- 2). Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 3.633 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 7.692 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 4.059 suara atau sebesar 52,76 % atau melebihi 2%;
- 3). Bahwa walau pun, selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak, telah melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, namun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;
- 4). Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai berikut :
 - Mahkamah dalam menangani sengketa pemilu atau pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, dimana pada ketentuan-ketentuan sebelumnya, Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara;
 - *Dengan perubahan Undang-undang, dimana dengan berlakunya ketentuan pada pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 jucto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, seolah-olah Mahkamah harus kembali terkungkung sebagai "tukang stempel"* dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum, namun secara konsisten sikap dan pendapat

Mahkamah tetap konsisten yakni tidak hanya terbatas mengadili persoalan hasil perolehan suara semata;

- Dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan, tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis.
- *Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak hak asasi manusia, terutama hak politik.*
- Lebih dari itu bilamana Mahkamah membiarkan proses Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang **LUBER** dan **JURDIL**;
- Dari pandangan hukum ini, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara semata atau prosentase perolehan suara semata yang menjadi syarat untuk disengketakan secara *an sich*;
- Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten telah menegaskan sikap Mahkamah Konstitusi tersebut seperti tertuang dalam putusan-putusannya sebagai berikut :
 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D- VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU-D-X/2012 tanggal 16 Mei 212;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D.VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008;

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Mahkamah Konstitusi berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini;

- e. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bawa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bawa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017, yang diumumkan pada tanggal 23 Februari 2017;
- c. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bawa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan pemungutan suara, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagai berikut :

- a. Sebagian KPPS selaku penyelenggara/pelaksanaan pemungutan suara tidak disertai dengan Keputusan Pengangkatan sebagai penyelenggara pemungutan suara di 8 Distrik dan 58 TPS, sehingga seluruh pemungutan suara di 8 Distrik dan 58 TPS tersebut menjadi tidak sah;

- b. Terjadi penggantian calon Bupati pada pasangan calon Nomor Urut 2, yang telah melampaui 30 hari sebelum tanggal pencoblosan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU;
- c. Prosedur penggantian calon Bupati pada pasangan calon Nomor Urut 2, tidak sesuai mekanisme penggantian calon sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 10 Tahun 2017 sehingga secara formal, penggantian tersebut menjadi cacat hukum;
- d. Pasangan calon Nomor Urut 2 yang calon Bupatinya digantikan tersebut sebagaimana disebutkan di atas, pada akhirnya diterima dan mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi pada tanggal 15 Februari 2017, dan memperoleh suara sebanyak 3.178 suara. Perolehan suara dimaksud tersebar di seluruh TPS di Kabupaten Sarmi.
- e. Prosedur penggantian calon bupati yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang, dan perolehan suara yang diakibatkannya, yang tersebar di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi, menyebabkan terjadi kesalahan/pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif, karena terkait dengan 3.178 suara yang menjadi tidak sah yang terjadi diseluruh TPS;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 42/KPTS/KPU.KAB.030.434179/XII/2017 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017;
3. Menetapkan dan memerintahkan KPU Kabupaten Sarmi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sarmi;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk melaksanakan putusan ini;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Habel Rumbiak, SH, SpN



KAMASAN LAW FIRM

ADVOCATES AND COUNSELLORS AT LAW

Gedung Arva Lantai 3, Jl. Gondangdia Lama No. 40, Jakarta 10350

Tel. +6221-3917230 Fax. +6221-3917081 E-mail : kamasanlawfirm@yahoo.com

SURAT KUASA

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

1. Nama : **DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH**
Warga Negara : Indonesia
Tempat Tinggal : Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua
2. Nama : **Ir. MUSRIADI, HP, M.Si**
Warga Negara : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Bank Papua, Nomor 24, Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua

Selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

HABEL RUMBIAK, SH, SpN; MUHAJIR, SH;
berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, beralamat di Gedung Arva Lantai 3, Jl. Rp Soeroso Nomor 40, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**;

KHUSUS

1. Untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 09/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Tanggal 23 Februari 2017;
2. Penerima Kuasa diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, memberikan keterangan, mengajukan keberatan serta bantahan, mengajukan bukti-bukti surat, ahli, saksi-saksi, mengajukan kesimpulan, kesemuanya untuk kepentingan Pemberi Kuasa dalam perkara ini;
3. Penerima Kuasa melakukan melakukan tindakan hukum lainnya yang berguna untuk kepentingan Pemberi Kuasa asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang;
4. Penerima Kuasa diberikan hak untuk mencabut permohonan dan Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi;

Penerima Kuasa,

HABEL RUMBIAK, SH, SpN

MUHAJIR, SH



Jayapura, 25 Februari 2017

Pemberi Kuasa,

DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH

Ir. MUSRIADI, HP, M.Si